



P U T U S A N
Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KADRI ALIAS BOKAT BIN NURSINAH;**
2. Tempat lahir : Seganteng;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/12 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Seganteng Karang Monjok, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Prov. Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;

Terdakwa Kadri Alias Bokat Bin. Nursinah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum dengan tahanan rutan sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan tahanan rutan sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan tahanan rutan sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum bernama Abdul Hanan,S.H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Piranta 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 November 2023 Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 22 hal Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KADRI ALS BOKAT BIN NURSINAH** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KADRI ALS BOKAT BIN NURSINAH** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram;
 2. 1 (satu) klip pastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) butir pil warna putih yang di duga narkotika jenis Extacy (inex) dengan rincian :
 - a. Pil pertama dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
 - b. Pil kedua dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 3. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 4. Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. 1 (satu) unit hand phone (HP) Merk Samsung GT-E1205Y warna putih;

Dirampas untuk Negara;

 4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Hal. 2 dari 22 hal Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **KADRI ALS BOKAT BION NURSINAH,** pada hari MINGGU, 23 Juli 2023, sekitar Pukul 22.00 Wita atau pada waktu lain bulan Juli tahun 2023, bertempat di di dalam kamsr kost Jl. Ikan hiu, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec Pamenang Kab. Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram ” terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa tanaman Ganja debgan berat netto 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram** ,yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Ketika pada hari Minggu tanggal 23 juli 2023, pukul 22.10 wita, bertempat di dalam kamsr kost Jl. Ikan hiu, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec Pamenang Kab. Lombok Utara, anggota Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kasat Resnarkkoba Lombok Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa KADRI ALS BOKAT Bon NURSINAH, penangkapan tersebut berawal dari informasi Masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika di Dusun Gili Trawangan, kec, pamenang, kab. Lombok Utara,. Penangkapan tersebut merupakan pengembangan terhadap penangkapan sebelumnya terhadap saksi INDRA ALS ALONG Bin HUSEN, pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023, Pukul 22.00 wita, bertempat di dalam kamar Kos Jl, Ikan Hiu, Dusun Gili trawangan, desa Gili Indah, Kec. Pamenang Kab. Lombok Utara. Sampai akhirnya petugas mengamankan terdakwa yang pada saat itu datang ke kos Sdr. INDRA ALS. ALONG BIN M.HUSEN untuk menemui saksi INDRA ALS ALONG BIN M. HUSEN. Bahwa pada saat diamankan terdakwa dan petugas bertanya “ ada bahan dikamu?”, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kukit warna coklat dan 1 (satu) buah handphone Samsung GT-E1205Y warna putih dari saku celana kanan bagoan depan;

Bahwa kemudian dari saku celana depan bagoan kiri terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram. Selanjutnya sebelum dilakukan pengeledahan, terlebih dahulu salah seorang anggota mencari saksi umum untuk menyaksikan jalannya pengeledahan. Setelah petugas mendapatkan 2 (dua) orang saksi umum yakni saksi LALU MUNAWIS dan saksi HUSNI yang berada disekitar lokasi penangkapan. Selajurnya petugas membacakan Surat Perintah tugas dan menyampaikan bahwa petugas akan melakukan

Hal. 3 dari 22 hal Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeldah terhadap terdakwa karena diduga menyimpan narkotika. Untuk menghindari adanya rekayasa kasus terkait dengan kepemilikan barang bukti, maka sebelum dilakukannya pengeledahan terlebih dahulu saksi umum tersebut melakukan pengeledahan terhadap salah seorang petugas yang akan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap petugas oleh saksi umum dan tidak ditemukan barang barang narkotika atau barang lainnya yang berhubungan dengan narkotika pada badan petugas, barulah kemudian petugas melakukan penggeladahan terhadap terdakwa KADRI ALS BOKAT BIN NURSINAH, dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) handphone Samsung GT-E1205Y warna putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya terdapat barang/benda berupa : 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil warna yang diduga narkotika jenis ekstasi (inex) dengan berat masing masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, uang tunai sejumlah Rp. 350,000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa KADRI ALS BOKAT menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan brutto 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram. Setelah dilakukan intorgasi oleh petugas, terdakwa KADRI NALS BOKAT BIN NURSINAH mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Atas kejadian tersebut terdakwa KADRI ALS BOKAT BIN NURSINAH beserta barang bukti di bawa ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Bidang Laboratorium Forensik Polda BALI dengan Berita Acara Pmeriksaan Nomor : NO.LAB : 924/NNF/2023, tertanggal Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi tablet putih (Kode A) dengan berat Netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 6168/2023/NF;
 2. 1 (SATU) buah plastik klip berisi tablet putih (Kode B) dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, diberi nomor barang bukti 6169/2023/NF;
 3. 1 (Satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat netto 3,40 (tiga koma empat puluh) gram, diberi nomor barang bukti 6170/2023/NF;
- Setelah dilakukan pemeriksaan dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 22 hal Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6168/2023/NF dan 6169/2023/NF berupa tablet putih seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Acetaminophen. **ACETAMINOPHEN tidak/atau belum terdaftar dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan Lampiran Permenkes No.36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan narkotika serta lampiran Permenkes No.10 tahun 2022 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;**

2. 6170/2023/NF berupa daun, batang dan biji kering seperti dalam I, **adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8, Lampiran I Undang -undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Bahwa perbuatan terdakwa KADRI ALS BOKAT BON NURSINAH yang memiliki, membeli, menguasai narkotika jenis ekstasi (inex) sebanyak 2 (dua) butir dan narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji kering seberat 3, 70 (tiga koma tujuh puluh) gram tanpa seijij dari dinas Kesehatan atau dinas lain terkait.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (1) undang undang narkotika no.35 tahun 2009;

ATAU

K E D U A

Bahwa Terdakwa **KADRI ALS BOKAT BION NURSINAH,** pada hari MINGGU, 23 Juli 2023, sekitar Pukul 22.00 Wita atau pada waktu lain bulan Juli tahun 2023, bertempat di di dalam kamsr kost Jl. Ikan hiu, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec Pamenang Kab. Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram " terdakwa **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa tanaman Ganja dengan berat netto 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Ketika pada hari Minggu tanggal 23 juli 2023, pukul 22.10 wita, bertempat di dalam kamsr kost Jl. Ikan hiu, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec Pamenang Kab. Lombok Utara, anggota Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kasat Resnarkkoba Lombok Utara melakukan penangkapan

Hal. 5 dari 22 hal Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa KADRI ALS BOKAT Bon NURSINAH, penangkapan tersebut berawal dari informasi Masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di Dusun Gili Trawangan, kec, pamenang, kab. Lombok Utara,. Penangkapan tersebut merupakan pengembangan terhadap penangkapan sebelumnya terhadap saksi INDRA ALS ALONG Bin HUSEN, pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023, Pukul 22.00 wita, bertempat di dalam kamar Kos Jl, Ikan Hiu, Dusun Gili trawangan, desa Gili Indah, Kec. Pamenang Kab. Lombok Utara. Sampai akhirnya petugas mengamankan terdakwa yang pada saat itu datang ke kos Sdr. INDRA ALS. ALONG BIN M.HUSEN untuk menemui saksi INDRA ALS ALONG BIN M. HUSEN. Bahwa pada saat diamankan terdakwa dan petugas bertanya " ada bahan dikamu?", kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kukit warna coklat dan 1 (satu) buah handphone Samsung GT-E1205Y warna putih dari saku celana kanan bagoan depan;

Bahwa kemudian dari saku celana depan bagoan kiri terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram. Selanjutnya sebelum dilakukan pengeledahan, terlebih dahulu salah seorang anggota mencari saksi umum untuk menyaksikan jalannya pengeledahan. Setelah petugas mendapatkan 2 (dua) orang saksi umum yakni saksi LALU MUNAWIS dan saksi HUSNI yang berada disekitar lokasi penangkapan. Selajurnya petugas membacakan Surat Perintah tugas dan menyampaikan bahwa petugas akan melakukan penggeladahan terhadap terdakwa karena diduga menyimpan narkoba. Untuk menghindari adanya rekayasa kasus terkait dengan kepemilikan barang bukti, maka sebelum dilakukannya pengeledahan terlebih dahulu saksi umum tersebut melakukan pengeledahan terhadap salah seorang petugas yang akan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap petugas oleh saksi umum dan tidak ditemukan barang barang narkoba atau barang lainnya yang berhubungan dengan narkoba pada badan petugas , barulah kemudian petugas melakukan penggeladahan terhadap terdakwa KADRI ALS BOKAT BIN NURSINAH, dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) handpone Samsung GT-E1205Y warna putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya terdapat barang/benda berupa : 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil warna yang diduga narkoba jenis ekstasi (inex) dengan berat masing masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, uang tunai sejumlah Rp. 350,000,- (tiga ratus lima puluh

Hal. 6 dari 22 hal Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Kemudian terdakwa KADRI ALS BOKAT menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan brutto 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram. Setelah dilakukan intorgasi oleh petugas, terdakwa KADRI NALS BOKAT BIN NURSINAH mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Atas kejadian tersebut terdakwa KADRI ALS BOKAT BIN NURSINAH beserta barang bukti di bawa ke POIres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Bidang Laboratorium Forensik Polda BALI dengan Berita Acara Pmeriksaan Nomor : NO.LAB : 924/NNF/2023, tertanggal Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

4. 1 (satu) buah plastik klip berisi tablet putih (Kode A) dengan berat Netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 6168/2023/NF;

5. 1 (SATU) buah plastik klip berisi tablet putih (Kode B) dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, diberi nomor barang bukti 6169/2023/NF;

6. 1 (Satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat netto 3,40 (tiga koma empat puluh) gram, diberi nomor barang bukti 6170/2023/NF;

Setelah dilakukan pemeriksaan dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

3. 6168/2023/NF dan 6169/2023/NF berupa tablet putih seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Acetaminophen . **ACETAMINOPHEN tidak/atau belum terdaftar dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba dan Lampiran Permenkes No.36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan narkoba serta lampiran Permenkes No.10 tahun 2022 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;**

4. 6170/2023/NF berupa daun, batang dan biji kering seperti dalam I, **adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 8, Lampiran I Undang -undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;**

Bahwa perbuatan terdakwa KADRI ALS BOKAT BON NURSINAH yang memiliki, membeli, menguasai narkoba jenis ekstasi (inex) sebanyak 2 (dua) butir dan narkoba jenis Ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji kering

Hal. 7 dari 22 hal Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr



seberat 3, 70 (tiga koma tujuh puluh) gram tanpa seijj dari dinas Kesehatan atau dinas lain terkait;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 111 ayat (1) undang undang narkotika no.35 tahun 2009;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRATAP ARIS MUNANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan – rekan Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres Lombok Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 22.10 WITA bertempat di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Ikan Hiu di dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa diawali dengan penangkapan Indra alias Along di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Ikan Hiu di dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dan saat saksi melakukan interogasi terhadap Indra alias Along terkait dengan narkotika tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan saksi dimana Terdakwa yang merupakan teman dari Indra alias Along kemudian saksi langsung interogasi Terdakwa terkait apa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke lokasi tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa ia datang ke lokasi tersebut untuk menemui Indra alias Along dengan maksud menyerahkan uang sebagai pembayaran narkotika jenis ganja yang ia sudah ambil beberapa saat sebelumnya;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut lalu saksi bersama rekan tim Opsnal langsung mengamankan Terdakwa kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, namun sebelumnya rekan saksi yang bernama Briptu Haerul Anwar mencari warga yang ada di sekitar lokasi untuk menyaksikan proses pengeledahan tersebut yaitu Lalu Munawir Haris dan Husni selaku Kepala Dusun setempat, selanjutnya salah seorang rekan saksi membacakan surat perintah tugas di hadapan Terdakwa dan Indra alias Along serta saksi-saksi sebelum dilakukan pengeledahan terhadap badan maupun pakaian Terdakwa, kemudian saksi selaku petugas yang akan melakukan pengeledahan juga terlebih dahulu digeledah oleh saksi umum tersebut dan setelah dipastikan tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan

Hal. 8 dari 22 hal Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan narkoba pada badan maupun pakaian saksi selanjutnya saksi mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pakaian Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut saksi dan rekan saksi meminta kepada Terdakwa agar menyerahkan barang yang berkaitan dengan narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan

benda dari saku celana depan samping kanan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1205Y warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi :
- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir pil yang diduga Narkoba jenis Extacy (Inex);
- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00;

- Bahwa dari saku celana samping kiri Terdakwa terdapat 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja, selanjutnya setelah saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait dengan kepemilikan barang-barang tersebut diakui bahwa semua barang tersebut Terdakwa peroleh dari Indra Alias Along yang beberapa waktu sebelumnya Terdakwa beli dan saat itu juga Indra Alias Along mengakui dan membenarkan keterangan dari Terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dan Indra alias Along beserta barang-barang tersebut saksi dan rekan bawa menuju Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,70 gram;
- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir pil yang diduga Narkoba jenis Extacy (Inex) dengan rincian pil pertama dengan berat 0,27 gram dan pil kedua dengan berat 0,30 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1205Y

warna putih;

benar ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp350.000,00 tersebut merupakan uang hasil dari jual narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli, menyimpan dan menjual narkoba tersebut;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1205Y warna putih yang dijadikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Hal. 9 dari 22 hal Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi HAERUL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan – rekan Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres Lombok Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 22.10 WITA bertempat di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Ikan Hiu di dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa diawali dengan penangkapan Indra alias Along di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Ikan Hiu di dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dan saat saksi melakukan interogasi terhadap Indra alias Along terkait dengan narkoba tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan saksi dimana Terdakwa yang merupakan teman dari Indra alias Along kemudian saksi langsung interogasi Terdakwa terkait apa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke lokasi tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa ia datang ke lokasi tersebut untuk menemui Indra alias Along dengan maksud menyerahkan uang sebagai pembayaran narkoba jenis ganja yang ia sudah ambil beberapa saat sebelumnya;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut lalu saksi bersama rekan tim Opsnal langsung mengamankan Terdakwa kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, namun sebelumnya rekan saksi yang bernama Briptu Haerul Anwar mencari warga yang ada di sekitar lokasi untuk menyaksikan proses pengeledahan tersebut yaitu Lalu Munawir Haris dan Husni selaku Kepala Dusun setempat, selanjutnya salah seorang rekan saksi membacakan surat perintah tugas di hadapan Terdakwa dan Indra alias Along serta saksi-saksi sebelum dilakukan pengeledahan terhadap badan maupun pakaian Terdakwa, kemudian saksi selaku petugas yang akan melakukan pengeledahan juga terlebih dahulu digeledah oleh saksi umum tersebut dan setelah dipastikan tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba pada badan maupun pakaian saksi selanjutnya saksi mulai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pakaian Terdakwa;

- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut saksi dan rekan saksi meminta kepada Terdakwa agar menyerahkan barang yang berkaitan dengan narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan benda dari saku celana depan samping kanan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1205Y warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi :

Hal. 10 dari 22 hal Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir pil yang diduga Narkotika jenis Extacy (Inex);
 - Uang tunai sejumlah Rp350.000,00;
 - Bahwa dari saku celana samping kiri Terdakwa terdapat 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja, selanjutnya setelah saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait dengan kepemilikan barang-barang tersebut diakui bahwa semua barang tersebut Terdakwa peroleh dari Indra Alias Along yang beberapa waktu sebelumnya Terdakwa beli dan saat itu juga Indra Alias Along mengakui dan membenarkan keterangan dari Terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dan Indra alias Along beserta barang-barang tersebut saksi dan rekan bawa menuju Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,70 gram;
 - 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir pil yang diduga Narkotika jenis Extacy (Inex) dengan rincian pil pertama dengan berat 0,27 gram dan pil kedua dengan berat 0,30 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - Uang tunai sejumlah Rp350.000,00;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1205Y warna putih;benar ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp350.000,00 tersebut merupakan uang hasil dari jual narkotika tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli, menyimpan dan menjual narkotika tersebut;
 - Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1205Y warna putih yang dijadikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi INDRA ALIAS ALONG BIN M. HUSEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 22.10 WITA bertempat di dalam kamar kos yang saya tempati yang beralamatkan di Jalan Ikan Hiu di dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

Hal. 11 dari 22 hal Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr



.....
Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 saksi dan Terdakwa sebelumnya telah sepakat untuk bertemu di kamar kos-kosan yang saksi tempati yang beralamatkan di Jalan Ikan Hiu di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan tujuan Terdakwa menemui saksi untuk melunasi pembayaran narkoba jenis ganja yang beberapa saat sebelumnya Terdakwa beli dari saksi. Selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke kamar kos saksi pada pukul 22.10 Wita;

-..Bahwa pada saat itu petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait maksud dan tujuan Terdakwa datang ke lokasi tersebut yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian Terdakwa di hadapan saksi-saksi yang merupakan Warga atau masyarakat umum. Pada saat itu saksi melihat Terdakwa menyerahkan barang yang berkaitan dengan narkoba yang pada saat itu dari saku depan samping kanan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 2 butir pil yang diduga narkoba jenis ekstasi dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya dari saku celana samping kiri terdapat 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari saksi, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan terhadap saksi;

-Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi beserta barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian menuju Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja kepada saksi baru 2 (dua) kali yang kemudian Terdakwa jual kembali ganja tersebut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar Pukul 22.00 Wita, bertempat di di dalam kamar kost Jl. Ikan hiu, Dusun Gili Trawangan, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gili Indah, Kec Pamenang Kab. Lombok Utara Terdakwa datang ke rumah saksi Indra Alias Along;

- Bahwa pada saat itu petugas bertanya “ada bahan dikamu?”, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dan 1 (satu) buah handphone Samsung GT-E1205Y warna putih dari saku celana kanan bagian depan. Kemudian dari saku celana depan bagian kiri saksi mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan, terlebih dahulu salah seorang anggota mencari saksi umum untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut petugas mendapatkan 2 (dua) orang saksi umum yakni saksi LALU MUNAWIS dan saksi HUSNI yang berada disekitar lokasi penangkapan selajutnya petugas membacakan Surat Perintah tugas dan menyampaikan bahwa petugas akan melakukan penggeledahan terhadap saya karena diduga menyimpan narkotika.
- Bahwa untuk menghindari adanya rekayasa kasus terkait dengan kepemilikan barang bukti, maka sebelum dilakukannya penggeledahan terlebih dahulu saksi umum tersebut melakukan penggeledahan terhadap salah saeorang petugas yang akan melakukan penggeledahan terhadap saya
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap petugas oleh saksi umum dan tidak ditemukan barang barang narkotika atau barang lainnya yang berhubungan dengan narkotika pada badan petugas, barulah kemudian petugas melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) handpone Samsung GT-E1205Y warna putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya terdapat barang/benda berupa : 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil warna yang diduga narkotika jenis ekstasi (inex) dengan berat masing masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, uang tunai sejumlah Rp. 350,000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan brutto 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa setelah dilakukan intorgasi oleh petugas, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang hasil penggeledahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 13 dari 22 hal Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, membeli, menguasai narkotika jenis ekstasi (inex) sebanyak 2 (dua) butir dan narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji kering seberat 3, 70 (tiga koma tujuh puluh) gram tanpa seijin dari dinas Kesehatan atau dinas lain terkait;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram;
2. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) butir pil warna putih yang di duga narkotika jenis Extacy (inex) dengan rincian :
 - a. Pil pertama dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
 - b. Pil kedua dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
4. Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit hand phone (HP) Merk Samsung GT-E1205Y warna putih;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut;

- Laboratorium Forensik Polda BALI dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : NO.LAB : 924/NNF/2023, tertanggal Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi tablet putih (Kode A) dengan berat Netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 6168/2023/NF;
2. 1 (SATU) buah plastik klip berisi tablet putih (Kode B) dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, diberi nomor barang bukti 6169/2023/NF;
3. 1 (Satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat netto 3,40 (tiga koma empat puluh) gram, diberi nomor barang bukti 6170/2023/NF;

Setelah dilakukan pemeriksaan dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- 6168/2023/NF dan 6169/2023/NF berupa tablet putih seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Acetaminophen .
ACETAMINOPHEN tidak/atau belum terdaftar dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan

Hal. 14 dari 22 hal Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Lampiran Permenkes No.36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan narkotika serta lampiran Permenkes No.10 tahun 2022 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;
- 6170/2023/NF berupa daun, batang dan biji kering seperti dalam I, **adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar Pukul 22.00 Wita, bertempat di dalam kamar kost milik saksi Indra Alias Along yang terletak di Jl. Ikan hiu, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec Pamenang Kab. Lombok Utara Terdakwa datang ke rumah saksi Indra Alias Along;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Terdakwa datang ke rumah saksi Indra Alias Along akan membayar hasil penjualan ganja yang dibeli sebelumnya dari saksi Indra Alias Along namun di rumah saksi Indra Alias Along sudah ada saksi Pratap Aris Munandar dan saksi Haerul Anwar dari opsnal satuan Res narkoba Polres Lombok Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan pula penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yakni saksi LALU MUNAWIS dan saksi HUSNI yang berada disekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) handpone Samsung GT-E1205Y warna putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya terdapat barang/benda berupa : 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil warna yang diduga narkotika jenis ekstasi (inex) dengan berat masing masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, uang tunai sejumlah Rp350,000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan ganja yang akan diserahkan ke saksi Indra Alias Along;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan brutto 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa barang-barang hasil penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 15 dari 22 hal Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, membeli, menguasai narkotika jenis ekstasi (inex) sebanyak 2 (dua) butir dan narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji kering seberat 3, 70 (tiga koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa Laboratorium Forensik Polda BALI dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : NO.LAB : 924/NNF/2023, tertanggal Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi tablet putih (Kode A) dengan berat Netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 6168/2023/NF;
2. 1 (SATU) buah plastik klip berisi tablet putih (Kode B) dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, diberi nomor barang bukti 6169/2023/NF;
3. 1 (Satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat netto 3,40 (tiga koma empat puluh) gram, diberi nomor barang bukti 6170/2023/NF;

Setelah dilakukan pemeriksaan dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- 6168/2023/NF dan 6169/2023/NF berupa tablet putih seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Acetaminophen .
ACETAMINOPHEN tidak/atau belum terdaftar dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan Lampiran Permenkes No.36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan narkotika serta lampiran Permenkes No.10 tahun 2022 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;
- 6170/2023/NF berupa daun, batang dan biji kering seperti dalam I, ***adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8, Lampiran I Undang -undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Hal. 16 dari 22 hal Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah **Terdakwa Kadri Alias bokat Bin Nursinah** dan Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Hal. 17 dari 22 hal Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari unsur tersebut ternyata bersesuaian dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur "**menjual Narkotika Golongan I**" sebagai berikut;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar Pukul 22.00 Wita, bertempat di dalam kamar kost milik saksi Indra Alias Along yang terletak di Jl. Ikan hiu, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec Pamenang Kab. Lombok Utara Terdakwa datang ke rumah saksi Indra Alias Along;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Terdakwa datang ke rumah saksi Indra Alias Along akan membayar hasil penjualan ganja yang dibeli sebelumnya dari saksi Indra Alias Along namun di rumah saksi Indra Alias Along sudah ada saksi Pratap Aris Munandar dan saksi Haerul Anwar dari opsional satuan Res narkoba Polres Lombok Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan pula penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yakni saksi LALU MUNAWIS dan saksi HUSNI yang berada disekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) handphone Samsung GT-E1205Y warna putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya terdapat barang/benda berupa : 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil warna yang diduga narkotika jenis ekstasi (inex) dengan berat masing masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, uang tunai sejumlah Rp350,000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan ganja yang akan diserahkan ke saksi Indra Alias Along;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan brutto 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa barang-barang hasil penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;

Hal. 18 dari 22 hal Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, membeli, menguasai narkotika jenis ekstasi (inex) sebanyak 2 (dua) butir dan narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji kering seberat 3, 70 (tiga koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa Laboratorium Forensik Polda BALI dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : NO.LAB : 924/NNF/2023, tertanggal Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi tablet putih (Kode A) dengan berat Netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 6168/2023/NF;
 2. 1 (SATU) buah plastik klip berisi tablet putih (Kode B) dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, diberi nomor barang bukti 6169/2023/NF;
 3. 1 (Satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat netto 3,40 (tiga koma empat puluh) gram, diberi nomor barang bukti 6170/2023/NF;

Setelah dilakukan pemeriksaan dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :
- 6168/2023/NF dan 6169/2023/NF berupa tablet putih seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Acetaminophen .
ACETAMINOPHEN tidak/atau belum terdaftar dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan Lampiran Permenkes No.36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan narkotika serta lampiran Permenkes No.10 tahun 2022 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;

6170/2023/NF berupa daun, batang dan biji kering seperti dalam I, ***adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8, Lampiran I Undang -undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Terdakwa mengambil ganja dari saksi Indra Alias Along kemudian menjualnya dan hasil penjualan diserahkan kepada saksi Indra Alias Along sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin yang berwenang dan barang bukti tersebut bukan untuk kesehatan

Hal. 19 dari 22 hal Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram;
2. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) butir pil warna putih yang di duga narkotika jenis Extacy (inex) dengan rincian :
 - a. Pil pertama dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
 - b. Pil kedua dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, agar tidak dipergunakan lagi maka dimusnahkan;
4. Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit hand phone (HP) Merk Samsung GT-E1205Y warna putih;

Hal. 20 dari 22 hal Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian merupakan alat kejahatan dan hasil kejahatan maka dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kadri Alias Bokat Bin Nursinah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli, menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram;
 2. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) butir pil warna putih yang di duga narkotika jenis Extacy (inex) dengan rincian :
 - a. Pil pertama dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
 - b. Pil kedua dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 3. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Dimusnahkan;**
4. Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 hal Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit hand phone (HP) Merk Samsung GT-E1205Y warna putih;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H dan Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.Hm Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

T.t.d.
Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H

T.t.d.
Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.
Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.
I Komang Lanus, S.H., M.H

Untuk turunan sesuai dengan aslinya:
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A

T.t.d.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Hal. 22 dari 22 hal Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mtr